

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemerintah memiliki niat baik untuk memberikan solusi kepada masyarakat terhadap permasalahan di mana masih banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan, yakni Kartu Keluarga. Pemerintah bermaksud untuk menciptakan masyarakat yang tertib administrasi, oleh karena itu diterbitkan regulasi yang berkaitan dengan SPTJM. Namun kemudian membuat ambiguitas terhadap beberapa regulasi terkait prosedur penerbitan kartu keluarga dan akta kelahiran dari perkawinan tidak tercatat ini dan dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Karena bagaimanapun juga pada dasarnya perkawinan harus dicatat agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri beserta akibat hukumnya. Selain itu pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk mewujudkan tertib administrasi.
2. Akibat dari pemberlakuan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat antara lain, masyarakat merasa memiliki kebebasan untuk mencatatkan perkawinannya atau tidak, mereduksi tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama, dan produk hukum yang di hasilkan pun masih lemah jika berhadapan dengan Pengadilan Agama.
3. Setelah ditelaah dengan maqashid syariah, diberlakukannya kebijakan SPJTM, tidak memberikan kemaslahatan atau keadilan sosial bagi seluruh masyarakat secara umum, akan tetapi terbatas pada pribadi,

agama atau golongan tertentu terlihat dari kebijakan ini yang hanya diperuntukkan untuk kepentingan administrasi. Berdasarkan banyaknya kebaikan dan kemaslahatan akad nikah yang tercatat secara resmi, serta dampak buruknya jika dilakukan tanpa melalui proses pencatatan, maka pencatatan akad nikah patut dipertimbangkan sebagai salah satu penentu sah tidaknya akad nikah

B. Saran

1. Bagi masyarakat perlu memahami aturan mengenai pencatatan sipil bagi pasangan nikah siri, sehingga pasangan nikah siri tersebut dapat memahami bahwa pencatatan dokumen kependudukan yang menggunakan SPTJM sebagai syarat pengganti akta nikah hanya terbatas pada pemenuhan hak-hak administrasi penduduk. Sehingga meskipun dokumen tersebut dapat dijadikan alat bukti pendukung bagi hakim dalam proses persidangan di pengadilan, tetap saja upaya yang lebih tepat yang harus disosialisasikan dan difasilitasi oleh pemerintah dan selanjutnya dilakukan oleh masyarakat ketika tidak memiliki akta perkawinan ialah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama. Upaya tersebut lebih administratif
2. Kepastian hukum akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat agar disinkronisasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, serta mempertegas peran saksi sebagai bagian tak terpisahkan dari SPTJM agar mengatur lebih jelas mengenai saksi yang

mengetahui dan saksi yang akan dihadirkan adalah benar-benar yang mengetahui, melihat dan dapat dipercaya secara sah di mata hukum. Bila dalam keterangan saksi bukanlah orang yang secara langsung melihat dan mengetahui kebenaran kelahiran dan perkawinan tersebut agar dapat memberikan bukti semampunya yang dapat meyakinkan benar adanya peristiwa tersebut serta saksi yang mengetahui, melihat pembuatan SPTJM benar-benar yang dan dapat mempertanggungjawabkan kesaksiannya dikemudian hari. Mempertegas aturan hukum mengenai keterangan saksi yang memberikan keadilan, kapastian dan kemanfaatan, termasuk menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang secara fungsinya punya kewenangan untuk menilai keabsahan peristiwa tersebut, seperti KUA dan Pengadilan Agama.

3. Peruntukan Akta Lahir hasil SPTJM diharapkan memiliki ketegasan agar kiranya tidak menimbulkan penyalahgunaan di kemudian hari, alangkah lebih baiknya apabila terjadi penyalahgunaan akta tersebut, diharapkan pemerintah menindak lanjuti dengan membuat dan memberikan sanksi lebih lanjut.
4. Pencatatan kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat dalam hal jika kedua orang tua berstatus hubungan suami istri dalam kartu keluarga maka dibuat frase anak tersebut dari pasangan suami istri yang perkawinannya belum dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini tentu akan berdampak buruk bagi nilai-nilai

kehidupan sosial anak dikemudian hari. Untuk itu agar Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tersebut benar-benar mampu memberikan perlindungan anak dengan sepenuhnya tanpa mencerminkan hal-hal yang merugikan anak dikemudian hari dan tanpa mendegradasi arti dari sebuah pernikahan yang sakral, yang merupakan bagian dari syariat agama yang sudah ditentukan.